



PUTUSAN

Nomor: 846/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

AGUS SUPRIONO Bin SLAMET, NIK: 35190408087910005, tempat/tanggal lahir: Madiun, 08 Agustus 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, alamat tempat tinggal di Dusun Plaosan, RT 012, RW 003, Desa Jetis, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, sebagai **Pemohon**;

Lawan:

DIAN NOVITASARI Binti MASINI, NIK:-- , tempat/tanggal lahir: Kediri, 03 Desember 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx, alamat tempat tinggal di Dusun Plaosan, RT 012, RW 003, Desa Jetis, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 1126/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 17 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/2/IX/2005 tanggal 01 September 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan ;

3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 19 tahun, 2 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon di Dusun Plaosan, RT 012, RW 003, Desa Jetis, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun selama 3 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di RT yang sama dengan orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian Termohon pamit bekerja ke Surabaya dan pulang setiap bulan sekali hingga bulan Juni tahun 2023. *Ba'da dukhul* dan sudah dikaruniai 1 anak bernama:

Nama	:	Muhammad Khodi Hisbah Ramadhani
NIK	:	3519040709080001
Lahir	:	Madiun, 07 September 2008, usia 16 tahun
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan	:	SLTA
Diasuh oleh	:	Pemohon

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2009 mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:

a. Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami. Termohon seringkali berani melawan dan memaki-maki Pemohon pada saat dinasehati oleh Pemohon;

b. Termohon menuntut nafkah yang melebihi batas kemampuan Pemohon, padahal Pemohon sudah giat bekerja dan hasil kerja Pemohon pun sudah dengan jujur diberikan oleh Pemohon kepada Termohon. Pemohon sudah seringkali meminta pengertian dari Termohon atas masalah tersebut namun Termohon tetap tidak mau mengerti;

c. Termohon selalu meminta diceraikan oleh Pemohon pada saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut menyebabkan pada bulan Juli 2023 Pemohon memutuskan untuk meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat tersebut di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1126/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama tersebut, sehingga sejak saat itu antara Permohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, 3 bulan hingga saat ini;

6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrian Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun *c.g.* Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 08 Oktober 2024 dan tanggal 30 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1126/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 35190408087910005, tanggal 12 Oktober 2022, atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah di nazegelekan, sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 395/2/IX/2005, tanggal 01 September 2005, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, bermeterai cukup dan telah di nazegelekan, sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Marpu binti Dulah Djayus**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat RT.12 RW.03 Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Dian Novitasari;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar tahun 2005 dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Muhammad Khodi Hisbah Ramadhani dan diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan terakhir dirumah hasil bersama, Termohon bekerja di Surabaya dan pulang setiap bulan sekali;
 - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2009 mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar yang

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1126/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah ekonomi kurang, sehingga Termohon bekerja di Surabaya sebagai Pembantu Rumah Tangga dan 1/2 bulan tidak pulang kerumah bersama;

- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Ahmad Zaenudin bin Samsi, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS/UPT Pendidikan Dagangan Kabupaten Madiun, alamat RT.12 RW.03 Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Dian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar 19 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan terakhir dirumah hasil bersama, Termohon bekerja di Surabaya dan pulang setiap bulan sekali;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu Termohon tidak pernah lagi pulang kekediaman bersama, Termohon bekerja di Surabaya;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1126/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, kemudian tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) dan dalil *syar'i*:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 130 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan proses mediasi, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzienne Indonesisch Reglement*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C Angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara ini terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka (4) Huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1126/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas dalil dan alasan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak bisa dirukunkan kembali dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, 3 bulan lamanya. Oleh karena itu Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan dua orang saksi, yaitu: Marpu binti Dulah Djayus dan Ahmad Zaenudin bin Samsi;

Bahwa, bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan kebenaran identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam permohonannya dan harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, dan Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan *relevan* dengan dalil-dalil Penggugat (*mutual conformity*), membuktikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi kurang, Termohon menuntut penghasilan lebih dan akhirnya Termohon bekerja di Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon sebagaimana tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah dan dalam perkawinannya dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1126/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak selama lebih kurang 1 tahun, 3 bulan dan Termohon saat ini bekerja di Surabaya;
- Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan kerukunannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sejak Desember 2009 mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi kurang, sehingga Termohon bekerja di Surabaya sebagai Pembantu Rumah Tangga dan sejak 1/2 bulan yang lalu tidak pulang kerumah bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara a quo bukan merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun melainkan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya. Menimbang, bahwa karena Termohon berdomisili di Surabaya, maka Majelis hakim menyatakan Perkara Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan per-Undang-undangan dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 05 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilawal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Fatkhul Amin**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Marhamah, S.Ag.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1126/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Rofik Latifah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Fatkhul Amin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siti Marhamah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Dra. Rofik Latifah

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	525.000,00
4.	Penyempahan Saksi	Rp.	0,00
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	0,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	695.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1126/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)